

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2011 NOMOR 04**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 04 TAHUN 2011**

TENTANG

**HONORARIUM KEPALA DUSUN
DAN KEPALA LINGKUNGAN**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2011**



BUPATI GOWA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

HONORARIUM KEPALA DUSUN DAN KEPALA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, kesejahteraan dan taraf hidup kepala dusun dan kepala lingkungan, maka perlu diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Honorarium Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan.

Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dalam Wilayah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2006 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan

yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GOWA

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG HONORARIUM KEPALA DUSUN DAN KEPALA LINGKUNGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
5. Lingkungan adalah wilayah kerja kepala lingkungan sebagai lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa yang berhak, berwenang dan berkewajiban menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa.

Perangkat Desa adalah Kepala Dusun.

Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

Kepala Dusun adalah unsur pelaksana tugas Kepala Desa di wilayah Pemerintahan Desa.

Kepala Lingkungan adalah lembaga kemasyarakatan yang memimpin lingkungan dalam wilayah kelurahan.

Honorarium adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan karena kedudukannya dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional pemerintahan desa dan kelurahan.

BAB II

TUGAS KEPALA DUSUN DAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 2

(1) Tugas Kepala Dusun adalah membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional Pemerintahan Desa dalam wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Tugas Kepala Lingkungan adalah membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional Kelurahan dalam wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DUSUN DAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 3

Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan diangkat oleh Kepala Desa dan Lurah di wilayah kerjanya masing-masing

Pasal 4

- (1) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dapat diberhentikan oleh Kepala Desa di wilayah kerjanya masing-masing ;
- (2) Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dapat diberhentikan oleh Lurah di wilayah kerjanya masing-masing;
- (3) Pemberhentian Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan karena:
 - a. Berhalangan tetap atau meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;

- c. Melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan;

Pasal 5

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 ayat 3) setelah dikonsultasikan dengan Camat atas usul Kepala Desa dan Lurah yang dituangkan secara tertulis di wilayah kerjanya masing-masing.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DUSUN DAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 6

- 1) Hak Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan adalah mendapatkan honorarium setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 2) Kewajiban Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan adalah :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menjalankan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;

- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- g. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.

BAB V

HONORARIUM KEPALA DUSUN DAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Honorarium yang diterima Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBD Kabupaten Gowa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

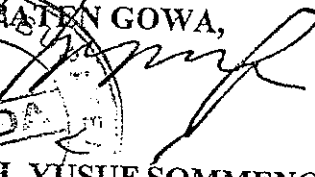
Pasal 9

ran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
n penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 5 Mei 2011



ngkan di Sungguminasa
anggal 5 Mei 2011

ETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,

H. YUSUF SOMMENG

AN-DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2011 NOMOR 04